



Focus group discussion; Peluang, Tantangan dan Strategi Upaya Penyelamatan Pengungsi Luar Negeri di Laut

Faisal¹, Mukhlis¹, Muammar¹, Zulfadli², Raihan Putri³ dan Andhika Jaya Putra⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jln. Jawa, Blang Pulo, Lhokseumawe, Indonesia, 24353

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikussaleh, Jln. Sumatera, Blang Pulo, Lhokseumawe, Indonesia, 24353

³Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh, Jln. Batam, Blang Pulo, Lhokseumawe, Indonesia, 24353

⁴Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Jln. Meurandeh, Langsa, Indonesia, 24411

*Email koresponden: faisal@unimal.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Juni 2023

Accepted: 24 Juli 2023

Published: 30 Ags 2023

Kata kunci:

Panglima Laot;
Peluang;
Penampungan;
Penyelamatan di Laut;
Tantangan.

Keyword:

Challenges;
Opportunities;
Panglima Laot;
Rescue at Sea;
Shelter.

ABSTRAK

Background: Indonesia merupakan salah satu negara yang dituju menjadi tempat pendaratan para pengungsi dari luar negeri, meskipun Indonesia belum melakukan ratifikasi pengungsi Tahun 1951 dan protokol Tahun 1967. Semakin banyaknya para pengungsi yang datang ke Indonesia khususnya Tanah Aceh akan mengakibatkan pemerintah daerah kewalahan dalam pemenuhan hak-hak pengungsi, misalnya hak untuk hidup, hak menempati sementara, hak sosial dan hak lain-lainnya. Tujuan kegiatan ini yaitu upaya untuk melindungi kawasan laut, lingkungan pantai, sanitasi di wilayah Aceh sebagai daerah yang sering terjadi pendaratan pengungsi luar negeri, serta strategi dalam menanggapi pengungsi dari luar negeri sesuai standar internasional. **Metode:** *Focus group discussion* dengan cara diskusi tanya jawab, pemaparan materi sekaligus sosialisasi. Subyek dalam pengabdian ini meliputi panglima laot dan nelayan. **Hasil:** Hasil diskusi yaitu membuat rencana kontinjensi pada perlindungan kawasan laut dan menyelenggarakan tugas dan wewenang terkait penanganan pengungsi berdasarkan SOP internasional. **Kesimpulan:** Hambatan penanggulannya adalah ketidakmampuan menampung jumlah pengungsi, kelayakan sarana dan prasarana sehingga dibutuhkan standar internasional. Diperlukan pengaturan khusus yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengakomodir pengungsi luar negeri.

ABSTRACT

Background: Indonesia is one of the countries to be targeted for landing refugees from abroad, although Indonesia has not ratified refugees in 1951 and protocol in 1967. The increasing number of refugees coming to Indonesia, especially Aceh, will result in the local government being overwhelmed in fulfilling refugee rights, such as the right to life, the right to occupy temporarily, social rights and other rights. The purpose of this activity is an effort to protect marine areas, coastal environments, sanitation in the Aceh region as an area where foreign refugees often land, as well as strategies in handling refugees from abroad according to international standards. **Method:** *Focus group discussion* by means of question and answer discussion, material presentation as well as socialization. Subjects in this service included laot commanders and fishermen. **Results:** The result of the discussion was to make contingency plans on the protection of marine areas and carry out tasks and authorities related to handling refugees based on international SOPs.

Conclusion: The obstacles to overcome are the inability to accommodate the number of refugees, the feasibility of facilities and infrastructure so that international standards are needed. Special arrangements are needed made by local governments to accommodate overseas refugees.



© 2023 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Pengungsi dari luar negeri merupakan orang yang tidak mendapatkan pengakuan serta keadilan di dalam negaranya. Pengungsi yakni seseorang maupun kelompok orang yang disebabkan hal tertentu sehingga terpaksa harus keluar dari daerah asalnya berupaya ke daerah lain yang ada dalam negara sendiri, ataupun ke negara lainnya. Permasalahan pengungsi adalah permasalahan humaniter dan penanganan yang sesuai dengan prinsip humaniter pula. Penanganan pengungsi yang diakibatkan adanya natural disaster, maka diperlukan penanggulangan dapat dinyatakan tidak begitu rumit, karena kebutuhan yang penting bagi pengungsi yakni tempat tinggal dan kebutuhan dasar di tempat tersebut sebagai tempat untuk penyelamatan diri, sampai mereka dapat kembali ke daerah asal dengan kondisi yang sudah memungkinkan (Kusriyati 2012).

Maraknya para pengungsi telah meluas diberbagai negara, antara lain negara Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan para pengungsi dikarenakan mudahnya masuk ke negara tersebut serta mendapat jamuan dengan baik, meskipun Indonesia belum meratifikasi pengungsi 1951 dan protokol 1967 namun Indonesia termasuk tempat pendaratan para pengungsi. Pendaratan terlihat saat kapal mulai mendekat pada pesisir pantai dan tim keamanan laut akan turut membantu para pendatang turun dari kapal, jumlah orang yang berada di dalam kapal cukup banyak bahkan penuh, hal ini tentu berbahaya apalagi terombang ambing cukup lama di tengah laut. Para pengungsi berharap adanya keadilan di daerah yang dituju untuk melindungi diri. Terlihat jelas sayup mata dan muka yang sangat haus akan kebahagiaan serta kedamaian. Meskipun Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Tahun 1951, serta Protokol Tahun 1967, namun pemerintah juga tidak boleh mengembalikan para pengungsi ke wilayah asal-nya karena kehidupan dan kebebasan mereka tidak mendapatkan perlindungan. Selain itu, pemerintah juga tidak ada kewenangan untuk menyatakan status pengungsi ataupun "Refugee Status Determination"(RSD). Pemberian terkait status pengungsi secara aturan ditentukan oleh UNHCR berdasarkan statuta UNHCR Tahun 1950. "Refugee Status Determination"(RSD) adalah penetapan status pengungsi.

Status pengungsi dapat diperoleh jika memenuhi empat unsur, yaitu pertama, seorang atau kelompok orang yang berada di luar wilayah negara dimana dia berasal; kedua, seorang maupun kelompok orang yang tidak dapat atau tidak mau mempergunakan perlindungannya dari negaranya, maupun kembali lagi ke negara asalnya; ketiga, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan, yang disebabkan oleh *wellfounded fear* akan penganiayaan; dan keempat, penganiayaan disebabkan pada alasan agama, ras, bangsa, anggota dalam kelompok sosial lainnya maupun pandangan politik (Valerie, L.GK., 2020).

Penanggulangan pengungsi yang datang dari luar negeri dilakukan dengan cara kerja bersama sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kerja bersama ini dilakukan melalui Komisariat Tinggi urusan pengungsi di Indonesia atau organisasi internasional lainnya. Proses penanggulangan pengungsi diawali dari proses Penemuan, Penampungan, Pengamanan, dan Pengawasan Keimigrasian. Prosedur sebagaimana dijelaskan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Berdasarkan ketentuan Perpres tersebut pengaturan kerjasama antara Indonesia dengan organisasi internasional diatur secara eksplisit, namun tidak didapatkan adanya pembagian kewenangan Indonesia dan organisasi internasional. Hal inilah yang menyebabkan pada aspek implementasi akan terjadi dualisme kewenangan ataupun dualisme kebijakan dalam hal penanganan pengungsi luar negeri (Faisal, et.al 2023).

Semakin banyaknya para pengungsi mendarat ke Indonesia khususnya tanah Aceh, mengakibatkan pemerintah kewalahan dalam pemenuhan hak-hak pengungsi luar negeri. Misalnya, hak untuk hidup, hak menempati sementara, hak sosial, maupun hak-hak lainnya. Dalam kegiatan ini mengupas tentang upaya yang akan dilakukan untuk penyelamatan dikawasan laut, salah satunya sikap dan strategi yang dilakukan untuk menangani para pengungsi dari luar negeri yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SPO) internasional.

METODE

Pengabdian ini dilakukan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian dengan metode *Focus group discussion* (FGD). Masing-masing kelompok diberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, serta memberikan saran yang telah didiskusikan dalam kelompok masing-masing terkait dengan informasi yang lebih sempurna dalam upaya penyelamatan pengungsi luar negeri di laut, sehingga akan mengetahui peluang, tantangan dan strategi penyelamatannya. FGD mengandung tiga kata kunci yaitu diskusi, kelompok, dan terfokus/terarah (Siregar, 2019). Mitra dalam pengabdian ini adalah Panglima Laot, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara. Peserta sebagai mitra yang mengikuti dalam pengabdian ini berjumlah 15 (lima belas) peserta.

Pengabdian ini dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan, yakni persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan. *Pertama*, tahapan persiapan, yaitu tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada peserta untuk mengetahui kepedulian dan antusiasme serta komitmen terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, peserta diminta untuk membekali pengetahuannya untuk disampaikan pada saat *focus group discussion*.

Kedua, tahapan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan pendekatan metode ceramah dan diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta penyampaian hasil oleh masing-masing kelompok. Metode ceramah dan diskusi terfokus diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta bertanya kepada pemateri dan kelompok dan selanjutnya akan ditanggapi oleh pemateri maupun menambahkan informasinya dari kelompok lainnya. Metode tersebut sangat efektif untuk mendapatkan informasi yang digali dari seluruh peserta yang hadir berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatkan pada saat melakukan penyelamatan pengungsi luar negeri.

Ketiga, tahapan evaluasi dan pendampingan dilakukan untuk mengetahui tolak ukur para peserta memahami materi yang disampaikan dan mampu merumuskan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan penyelamatan pengungsi dari luar negeri, baik pada saat pendaratan maupun pada saat penanggulangan di tempat penampungan sementara sebelum dipindahkan ke rumah detensi pengungsi. Lebih lanjut, peserta disiapkan untuk melakukan simulasi terkait penanganan pengungsi di luar negeri. Kemudian dilakukan dokumentasi pada pengabdian ini berupa foto-foto saat kegiatan ini berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan pengungsi yang terjadi di beberapa negara bukan menjadi hal baru lagi terjadi, permasalahan yang muncul tentu menjadi tugas bagi Pemerintah Republik Indonesia, maupun Pemerintah Daerah untuk saling melakukan koordinasi supaya dapat mencapai tujuan bersama dalam artian dapat mencapai perdamaian dan keadilan. Permasalahan yang terjadi tentu bukan menjadi tugas pemerintah pusat saja, melainkan keterkaitan pemerintah daerah juga sangat berperan dalam menangani pengungsi dari luar negeri.

Berdasarkan hukum internasional, ada tiga prinsip perlindungan pengungsi yang harus diterapkan dalam penanganan pengungsi, yakni *Non-refoulement*, adalah konsep yang melarang penolakan dan pemulangan pengungsi maupun pencari suaka ke daerah dimana tempat kebebasan, serta kehidupan mereka terancam yang disebabkan alasan tersendiri, misalnya alasan agama, ras, agama, ataupun kebangsaan. Sebagai prinsip yang telah diterima oleh masyarakat internasional dan diakui sebagai *jus cogens*, penyimpangan prinsip *non-refoulement* tidak dapat dibenarkan atas dasar apapun (Riyanto 2010).

Prinsip *non-refoulement* tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai hukum kebiasaan internasional dengan sifat mengikat bagi semua negara di dunia, dan tertuang pada Pasal 33 Konvensi 1951 dan Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan. Prinsip *non-penalization*, terdapat pada Pasal 31 Konvensi 1951 menjelaskan bahwa pencari suaka serta pengungsi tidak dapat dijatuhi hukuman maupun sanksi oleh negara untuk memasuki wilayah negara tersebut demi mendapatkan perlindungan dan tanpa alasan yang jelas (Siti, C.K., & Evi, D., 2023). Prinsip *non-discrimination* yang terdapat pada Pasal 3 Konvensi 1951 mempunyai makna bahwa tidak membeda perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka atas dasar agama, ras, bangsa, anggota pada kelompok sosial tertentu, maupun karena adanya perbedaan pandangan politik.

Secara standar internasional telah menetapkan UNHCR merupakan organisasi internasional yang diberikan mandat untuk mendukung pemerintah dalam perlindungan pengungsi, pencari suaka dan mencarikan jalan keluar dalam jangka waktu yang lama bagi pengungsi. Pemerintah daerah ikut andil dalam menangani pengungsi dan membantu menempatkan para pengungsi ke tempat evakuasi. Meskipun Indonesia belum mendapatkan kewajiban dan kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Namun demikian, atas dasar kemanusiaan maka Pemerintah Indonesia turut membantu dan melindungi hak-hak pengungsi.


Indonesia merupakan salah satu negara yang daerahnya menjadi tempat pendaratan para pengungsi, salah satunya Aceh. Aceh sebagai daerah istimewa memiliki kewenangan untuk

mengurus dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri, dengan itu Aceh boleh membetuk peraturan khusus di dalam daerahnya. Peraturan khusus yang diberlakukan di Aceh yaitu Qanun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dijelaskan bahwa Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang sama seperti peraturan daerah di provinsi lain yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Adanya Qanun yang mengatur pemerintah dan masyarakat di Aceh bertujuan mencapai cita-cita daerah, namun dalam kasus penanganan pengungsi belum ada Qanun khusus yang mengaturnya, sehingga dari berbagai kasus yang dialami terkait pengungsi pemerintah masih memegang dan berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Daerah pesisir Aceh mempunyai lembaga adat untuk mengatur dan mengawasi secara khusus kawasan laut dan nelayan, salah satunya yaitu panglima laot. Segala sesuatu yang terjadi dikawasan laot akan ditangani terlebih dahulu oleh panglima laot. Namun dalam penanganan pengungsi ini, tidak ada menyebutkan secara khusus tugas dan wewenang panglima laot. Sebagai kepala panglima laot merasa tidak diakui bahkan dianggap tidak ada, hal ini tentu menjadi tugas bagi pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap lembaga-lembaga adat yang sebenarnya keberadaannya itu sangat berpengaruh terhadap suatu situasi atau suatu hal dalam daerah bahkan negara.

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk upaya penyelamatan kawasan laut.

Penyampaian materi oleh Tim Pengabdian terkait masa depan laut, tujuan dilakukan kegiatan ini yaitu mencari solusi untuk pengawasan laut secara berkepanjangan dan solusi yang akan dilakukan jika terjadi hal-hal yang akan terjadi nantinya. Beberapa poin penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menangani pengungsi ke depannya adalah terkait penemuan, penyelamatan dan evakuasi, pendaratan serta penampungan. Dalam hal ini juga mengkaji kontinjensi terhadap pengawasan laut kedepannya. Berikut dokumentasi kontinjensi yang telah dirancang.



Gambar 1. Gambaran Rencana Kontinjensi terhadap Penanganan Kawasan Laut

Rencana kontinjensi merupakan proses untuk membuat tujuan, pendekatan dan prosedur program dalam hal menangani keadaan maupun kejadian yang mengarah pada akan terjadinya sesuatu, meliputi upaya mengidentifikasi kejadian serta mengembangkan skenario yang mungkin dan rencana yang patut untuk menyiapkan diri terhadap dan menanggapi kejadian itu secara efektif (Koenti 2016).

Perencanaan dan upaya yang akan dilakukan nantinya telah dibahas secara seksama dan berharap akan mampu menangani pengungsi dengan baik. Harapan dan cita-cita pemerintah dan lembaga yang berwenang akan penanganan pengungsi yaitu untuk mewujudkan penyelamatan dan penanganan sesuai dengan SOP internasional.

Kegiatan diskusi berlangsung dengan dihadiri oleh perwakilan para panglima laot dari berbagai daerah di Aceh, para nelayan dan beberapa pemerintah daerah Aceh yang berhubungan dengan penanganan dan perlindungan kawasan laut. Selama kegiatan berlangsung para peserta FGD sangat serius dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan laut. Harapan yang ingin dicapai yaitu kesiapan dan kesigapan pemerintah daerah untuk menerima para pengungsi yang jika nantinya akan mendarat di pesisir Aceh, sehingga tidak terjadi lempar tanggung jawab lagi. Karena ketika pengungsi mendarat ke Aceh, tidak langsung dibawa ke tempat evakuasi karena sulitnya koordinator antar pemerintah sehingga bingung mau dibawa kemana para pengungsi ini. [Widiyati \(2019\)](#), menyatakan bahwa penerapan FGD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar secara signifikan. [Situmorang \(2019\)](#), FGD berpengaruh terhadap uji kompetensi terhadap tingkat kecemasan mahasiswa. FGD merupakan metode pemecahan masalah dengan menciptakan suasana kekeluargaan. [Bisjoe \(2018\)](#), FGD sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi kualitatif dengan cara sistematis mengenai suatu masalah yang dilakukan melalui diskusi kelompok.

Disebabkan tidak adanya peraturan khusus tentang pengungsi di Aceh mengakibatkan ketidaksiapan pemerintah untuk menerima dan melindungi para pengungsi, sehingga hak-hak pengungsi tidak terpenuhi secara maksimal. Pemerintah daerah Aceh berupaya untuk kesejahteraan bersama yang tidak lepas dari adat istiadat maupun kebudayaan yang telah berkembang dari dulu. Kedatangan pengungsi ke tanah Aceh juga harus turut dalam budaya Aceh yang tidak lepas dari sistem syariah, menerima tamu adalah hal yang paling dihargai oleh budaya masyarakat Aceh sehingga tidak patut jika para pengungsi dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, sedikit atau banyaknya masyarakat turut membantu pengungsi untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, misalnya pakaian, makanan, kebutuhan mandi, dan lain-lain.

Masyarakat membantu pengungsi karena rasa kemanusiaan, begitulah jiwa orang Aceh yang sangat peduli akan rasa prikemanusiaan serta menjunjung tinggi keadilan sosial, seharusnya hal tersebut harus dilakukan karena termaktub juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alenia ke 4.



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Pesertab FGD

Setelah kegiatan usai terlaksana tim pengabdian melakukan foto bersama sekaligus mengakhiri acara kegiatan tersebut. Tampak kekompakan para peserta dan semangat untuk kemajuan Aceh khususnya penanganan pengungsi luar negeri dan perlindungan kelestarian kawasan laut dan pantai.

KESIMPULAN

Hasil diskusi terfokus (*focus group discussion*) dapat disimpulkan bahwa hal yang paling penting dalam penanganan pengungsi adalah peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. Disaat pengungsi datang mendarat hal yang utama menjadi hambatan yakni tentang kesanggupan menampung jumlah pengungsi yang datang dengan jumlah yang tidak sedikit, mengenai kelayakan tempat sarana dan prasarana dengan begitu dibutuhkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) berskala internasional untuk mengantisipasi pengungsi yang datang, dengan SOP yang berstandar internasional diharapkan mampu memperlakukan pengungsi dengan selayak-layaknya sesuai dengan cita negara yang terdapat pada alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pengaturan khusus yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengakomodir pengungsi yang datang ke Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh bekerjasama dengan Yayasan JRS Indonesia sebagai pihak donatur. Terima kasih disampaikan juga kepada Panglima Laot, unsur akademisi, unsur Lembaga swadaya masyarakat yang berada di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, serta pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisjoe, A. (2018). Menjaring Data Dan Informasi Penelitian Melalui Fgd (Focus Group Discussion): Belajar Dari Praktik Lapang. *Info Teknis Eboni*, 15(1), 17–27. <https://doi.org/10.20886/buleboni.2018.v15.pp17-27>
- Faisal, Hasan Basri Mukhlis, and Sophia Listriani Muksalmina, Zainal Abidin, Hadi Iskandar. 2023. "Konsultasi Publik Rancangan Qanun Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Bersama Pemerintah dan Masyarakat di Lhokseumawe" 6 (1): 133–43. <https://doi.org/10.32529/tano.v6i1.2353>
- Koenti, Ishviati Joenaini. 2016. "Discretion in Disaster Management in the Special Region of Yogyakarta with the Contingency Paradigm." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23 (3): 461–85. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art6>
- Kusriyati, Atik. 2012. "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967." *Law Review* 12 (2): 171–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.293-323>
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cet. 24. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riyanto, Sigit. 2010. "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional." *Mimbar Hukum* 22 (3): 434–49. <https://doi.org/10.22146/jmh.16234>.
- Siregar. (2019). Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management , Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility, Dan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 5(2), 53–79. <https://doi.org/10.30873/jbd.v5i2.1589>

- Siti Cedilla Khansa, Evi Deliana, Ledy Diana. 2023. "Analisis Pemberian Suaka Oleh Hongaria pada Hungarian Asylum Policy 2015 dikaitkan Dengan Prinsip Non-Penalization" 18 (2023): 97–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6817>.
- Situmorang, D. (2019). Pengaruh Focus Group Discussion Tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa. *Jurnal Jumatik*, 4(2), 220– 227. <http://dx.doi.org/10.30829/jumantik.v4i2.5612>
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Edited by Restu Damayanti. Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Valerie Liany Gabriela Kondoy. 2020. "Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating to the Status of Refugees 1951)." 21 (1): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28496>.
- Widiyati. (2019). Focus Group Discussion (FGD) untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Kompetensi Ketenagakerjaan Peserta Didik di SMP N 7 Purworejo. *Indonesian Journal of History Education*, 7(2), 146–153. <https://doi.org/10.15294/ijhe.v7i2.36432>